



P U T U S A N

Nomor : 31/Pid.B/2011/PN.SGT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMIN SUSANTO Bin SARDI;
Tempat lahir : Cilacap (Jawa Tengah);
Umur/ Tgl. Lahir : 25 Tahun / 10 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Karyawan PTPN VI Desa Muhajirin,
Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2011 s/d tanggal 24 Januari 2011;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2011 s/d tanggal 13 Februari 2011;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2011 s/d tanggal 02 Maret 2011
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2011 s/d 20 Maret 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 Maret 2011 s/d tanggal 19 April 2011;

Terdakwa dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal **04 April 2011**

No. Reg. Perk. : PDM-27/Sgt/0311 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIN SUSANTO Bin SARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AMIN SUSANTO Bin SARDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) tandan buah sawit;Dikembalikan kepada PTPN VI Batanghari
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa AMIN SUSANTO Bin SARDI pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Areal Kebun PTPN VI RT 06 Desa Muhajirin Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekira pukul 14.00 wib bertempat di areal kebun PTPN VI RT. 06 Desa Muhajirin Kecamatan Jaluko Kab. Muaro Jambi, Terdakwa yang saat itu baru selesai menimbang buah kelapa sawit yang baru selesai dipanen oleh PTPN VI, di tengah perjalanan di areal PTPN VI di pinggir jalan dekat lapangan volley, Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit, saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan kedua tangan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak pemilik buah kelapa sawit tersebut dan selanjutnya terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut di belakang pohon sawit yang berjarak ± 15 meter dari tumpukan buah kelapa sawit yang sebelumnya terdakwa ambil tersebut, rencananya buah kelapa sawit tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk uang makan dan beli rokok. Tidak berapa lama kemudian pada saat terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit, datang



PTPN VI, kemudian tidak berapa lama Sdr. Emin (berkas perkara terpisah) juga ditangkap.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN VI mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Dakwaan dari Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum :

1. **AMRAN Bin KADIM**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI, yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2011 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di Areal Kebun VI PTPN RT 06 Desa Muhajirin Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 14.00 wib saksi sedang berpatroli bersama dengan Saksi Waljo kemudian mendapat laporan dari Saksi Muhammad Nasir Rambe yang curiga dengan Terdakwa karena setelah selesai timbang muatan, Terdakwa tidak langsung ke pabrik;

- Bahwa Saksi,

- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang ke lokasi lahan kemudian memarkirkan truk dan memindahkan tandan buah kelapa sawit yang berada di tumpukan dekat lapangan voli ke bawah pohon sawit yang berjarak beberapa meter dari tempat semula;
- Bahwa Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Waljo langsung mengamankan Terdakwa
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa berniat memindahkan buah kelapa sawit untuk kemudian diangkut menggunakan truk;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PTPN VI;
- Bahwa Terdakwa mengambil 13 tandan buah sawit tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu PTPN VI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN VI menderita kerugian kurang lebih Rp. 450.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. WALJO HANDOKO Bin AMAD TARYUDI, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI, yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2011 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di Areal Kebun VI PTPN RT 06 Desa Muhajirin Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang memindahkan tandan buah sawit yang berada ditumpukan lapangan voli ke bawah pohon sawit yang berjarak beberapa meter dari tempat semula
- Bahwa Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan
- Bahwa kemudian saksi dan saksi AMRAN Bin KADIM langsung mengamankan Terdakwa
- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 tandan buah kelapa sawit
- Bahwa Terdakwa mengambil 13 tandan buah kelapa sawit tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu PTPN VI
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN VI menderita kerugian sekitar Rp. 450.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **MUHAMAD NASIR RAMBE Bin RUSLI RAMBE**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, karena keterbatasan sarana dan prasarana teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI, yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2011 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di Areal Kebun VI PTPN RT 06 Desa Muhajirin Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi curiga kepada Terdakwa karena sekira pukul 14.00 wib, setelah menimbang buah kelapa sawit, Terdakwa tidak langsung berangkat ke pabrik tetapi kembali lagi ke kebun;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan kepada saksi AMRAN selaku perwira pengamanan kebun;
- Bahwa setelah kembali dari mengawal, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan di pos satpam dan selanjutnya dibawa ke Polsek Jaluko untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 tandan buah sawit
- Bahwa Terdakwa mengambil 13 tandan buah sawit tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu PTPN VI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN VI menderita kerugian sekitar Rp. 450.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa AMIN SUSANTO Bin SARDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI, yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2011 sekitar Pukul 14.00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertempat di Areal Kebun VI PTPN RT 06 Desa Muhajirin Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa awalnya Terdakwa menimbang truk dalam keadaan kosong, setelah truk berisi muatan buah kelapa sawit, truk ditimbang lagi, kemudian Terdakwa kembali lagi ke areal lahan perkebunan kelapa sawit dan melihat tumpukan buah kelapa sawit,
- Bahwa setelah melihat tumpukan buah kelapa sawit tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan dalam suatu tempat dekat lapangan volley yang berjarak beberapa meter dari tumpukan kelapa sawit semula;
- Bahwa prosedur tetap setelah truk diisi muatan kelapa sawit dari lahan, supir mengambil surat jalan dan uang jalan untuk langsung diantar ke pabrik dan supir tidak diperbolehkan kembali lagi ke dalam lokasi/lahan perkebunan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit, Terdakwa dipergoki dan ditangkap oleh Saksi Amran;
- Bahwa Terdakwa berniat menjual buah kelapa sawit di sebuah penampungan buah kelapa sawit sebelum Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit ke pabrik;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI sebanyak 13 (tiga belas) tandan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 13 tandan buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat ijin dari pemilik yang sah yaitu PTPN VI
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang Bukti dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dalam persidangan juga dicatat dalam Berita Acara Persidangan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI, yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2011 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di Areal Kebun VI PTPN RT 06 Desa Muhajirin Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menimbang truk dalam keadaan kosong, setelah truk berisi muatan buah kelapa sawit, truk ditimbang lagi, kemudian Terdakwa kembali lagi ke areal lahan perkebunan kelapa sawit untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah disisihkan dan dikumpulkan dalam suatu tempat yang berjarak beberapa meter dari tumpukan kelapa sawit semula;
- Bahwa benar prosedur tetap pelaksanaan pekerjaan, setelah truk diisi muatan kelapa sawit dari lahan, supir mengambil surat jalan dan uang jalan untuk langsung diantar ke pabrik dan supir tidak diperbolehkan kembali lagi ke dalam lokasi/lahan perkebunan;

- Bahwa benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar pada saat Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit, Terdakwa dipergoki dan ditangkap oleh Saksi Amran yang telah mendapat laporan dari Saksi Muhamad Nasir Rambe yang curiga kepada Terdakwa karena sekira pukul 14.00 wib, setelah menimbang buah kelapa sawit, Terdakwa tidak langsung kembali ke pabrik tetapi kembali lagi ke kebun
- Bahwa benar Terdakwa berniat menjual buah kelapa sawit di sebuah penampungan buah kelapa sawit sebelum Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit ke pabrik;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI sebanyak 13 (tiga belas) tandan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 13 tandan buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat ijin dari pemilik yang sah yaitu PTPN VI
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PTPN VI menderita kerugian sekitar Rp. 450.000,-;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2011 dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa :

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa AMIN SUSANTO Bin SARDI yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa AMIN SUSANTO Bin SARDI dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona dan Terdakwa tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kata "Mengambil Sesuatu Barang" lebih banyak diartikan Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk)

termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (wegemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. mengambil suatu barang yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada saat diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan kemudian barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sedangkan sifat sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang yang diambil haruslah berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ada persesuaian sebagaimana keterangan Para saksi antara lain Saksi AMRAN Bin KADIM, Saksi WALJO HANDOKO Bin AMAD TARYUDI, dan Saksi MUHAMAD NASIR RAMBE Bin RUSLI RAMBE yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di Areal Kebun VI PTPN RT 06 Desa Muhajirin Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, awalnya Terdakwa menimbang truk dalam keadaan kosong, setelah truk berisi muatan buah kelapa sawit milik PTPN VI, truk ditimbang lagi, kemudian Terdakwa kembali lagi ke areal lahan perkebunan kelapa sawit untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan yang telah disisihkan dan dikumpulkan dalam suatu tempat yang berjarak beberapa meter dari tumpukan kelapa sawit semula, keterangan Para



sawit dari lahan PTPN VI adalah merupakan suatu perbuatan yang salah dan dilakukan dengan cara sengaja sebab Terdakwa menyadari benar maksud dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kata "Barang" lebih banyak diartikan Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sedangkan sifat sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang yang diambil haruslah berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ada persesuaian sebagaimana keterangan Para saksi antara lain Saksi AMRAN Bin KADIM, Saksi WALJO HANDOKO Bin AMAD TARYUDI, dan Saksi MUHAMAD NASIR RAMBE Bin RUSLI RAMBE yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di Areal Kebun VI PTPN RT 06 Desa Muhajirin Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, awalnya Terdakwa menimbang truk dalam keadaan kosong, setelah truk berisi muatan buah kelapa sawit milik PTPN VI, truk ditimbang lagi, kemudian Terdakwa kembali lagi ke areal lahan perkebunan kelapa sawit untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan yang telah disisihkan dan dikumpulkan dalam suatu tempat yang berjarak beberapa meter dari tumpukan kelapa sawit semula, keterangan Para Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan



Menimbang, bahwa pada saat kejadian atau setelah Terdakwa menimbang berat truk dengan muatan penuh kelapa sawit, Terdakwa kembali lagi ke lahan perkebunan kelapa sawit PTPN VI untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah dipisahkan dan disembunyikan di suatu tempat dengan maksud untuk diambil dan dijual di penampungan sebelum hasil panen kelapa sawit diantar ke pabrik pengolahan kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat ijin dari PTPN VI selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa prosedur tetap pelaksanaan pekerjaan, setelah truk diisi muatan kelapa sawit dari lahan, supir mengambil surat jalan dan uang jalan untuk langsung mengantarkan buah kelapa sawit ke pabrik dan supir tidak diperbolehkan kembali lagi ke dalam lokasi/lahan perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak dengan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena dilakukan dengan cara yang salah yakni dengan melawan hak yang dimiliki oleh PTPN VI Batanghari dan mengakibatkan PTPN VI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah menguasai sedangkan yang dimaksud dengan melawan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara bertentangan dengan aturan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ada persesuaian sebagaimana keterangan Para saksi antara lain Saksi AMRAN Bin KADIM, Saksi WALJO HANDOKO Bin AMAD TARYUDI, dan Saksi MUHAMAD NASIR RAMBE Bin RUSLI RAMBE yang menerangkan

bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di Areal Kebun VI PTPN RT. 06 Desa Muhajirin Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, awalnya Terdakwa menimbang truk dalam keadaan kosong, setelah truk berisi muatan buah kelapa sawit milik PTPN VI, truk ditimbang lagi, kemudian Terdakwa kembali lagi ke areal lahan perkebunan kelapa sawit untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan yang telah disisihkan dan dikumpulkan dalam suatu tempat yang berjarak beberapa meter dari tumpukan kelapa sawit semula, keterangan Para Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan dan sesuai dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak dengan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena dilakukan dengan cara yang salah yakni dengan melawan hak yang dimiliki oleh PTPN VI Batanghari dan mengakibatkan PTPN VI mengalami kerugian kurang lebih RP. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka semua unsur Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena.....



karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain yaitu PTPN VI Batanghari;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;

akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIN SUSANTO Bin SARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AMIN SUSANTO Bin SARDI dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan barang bukti berupa:

— 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;


Dikembalikan kepada PTPN VI Batanghari;


6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 11 April 2011 oleh Kami ROMI SINATRA, S.H. Hakim Ketua Majelis, BAGA PASARIBU, S.H., dan MUHAMMAD IQBAL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, Senin tanggal 11 April 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh RADEN ASNAWI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh YAYI DITA NIRMALA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA


HAKIM KETUA


BAGA PASARIBU, S.H.


ROMI SINATRA, S.H.


MUHAMMAD IQBAL, S.H.

PANITERA PENGGANTI


RADEN ASNAWI, S.H.